

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**



PEDOMAN TATA KERJA

**Nomor: PTK-044/SKKMA0000/2017/S0
Revisi ke-02**

**TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI**

**BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

JAKARTA



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP-0105 /SKKMA0000/2017/S0

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU TENTANG KETENTUAN UMUM REVISI 02
DAN BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI REVISI 02
SERTA BUKU KETIGA TENTANG PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI REVISI 01**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017, SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
 - c. bahwa SKK Migas memiliki wewenang mengawasi operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan membina aset yang digunakan oleh KKKS dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta melindungi aset Negara yang dikelola KKKS dari risiko kerugian;
 - d. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional KKKS yang terkait dengan pengelolaan asuransi diperlukan kesamaan dalam pengertian, pola pikir dan pola tindak oleh seluruh pengelola asuransi di lingkungan KKKS; dan
 - e. bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Buku Kesatu, Buku Kedua, dan Buku Ketiga Pedoman Tata Kerja (PTK) Pengelolaan Asuransi melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 5. Peraturan.....



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-2-

Surat Keputusan

Nomor: KEP-0105 /SKKMA0000/2017/S0

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
6. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0182/SKKO000/2015/S0 tentang PTK Pengelolaan Asuransi Revisi 01.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI BUKU KESATU TENTANG KETENTUAN UMUM REVISI 02 DAN BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI REVISI 02 SERTA BUKU KETIGA TENTANG PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI REVISI 01.
- KESATU** : Memberlakukan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi Nomor: PTK-044/SKKMA0000/2017/S0 untuk seluruh KKKS di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang terdiri dari:
Buku Kesatu : Ketentuan Umum Revisi 02;
Buku Kedua : Pelaksanaan Pengadaan Asuransi Revisi 02; dan
Buku Ketiga : Pedoman Deklarasi Asuransi Revisi 01.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK ini.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Divisi yang menangani pengelolaan strategi bisnis, manajemer risiko, dan perpajakan sebagai penanggungjawab yang secara berkesinambungan mengadakan penyempurnaan terhadap PTK ini.
- KEEMPAT** : Semua ketentuan SKK Migas yang bertentangan dan diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Surat.....

-3-

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0105 /SKKMA0000/2017/S0

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Desember 2017



Kepala SKK Migas,

Amien Sunaryadi



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

Halaman i

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
BAB I	UMUM	1
	1. Maksud dan Tujuan	1
	2. Ruang Lingkup	1
	3. Dasar Hukum	1
	4. Referensi Hukum	2
	5. Pengertian Istilah	3
BAB II	PRINSIP-PRINSIP ASURANSI	7
BAB III	KEWENANGAN	8
	1. Kewenangan Pelaksanaan Penutupan Asuransi	8
	2. Kewenangan Pelaksanaan Deklarasi Asuransi	8
	3. Kewenangan Penanganan Klaim	9
	4. Kewenangan Pelaksanaan Survei Asuransi	9
	5. Pemeriksaan (Audit) Asuransi	9
	6. Deputi Keuangan dan Monetisasi	9
BAB IV	PENGAWASAN	11
	1. Pengawasan Proses Penutupan Asuransi	11
	2. Pengawasan Proses Deklarasi Asuransi	11
	3. Pengawasan Proses Klaim	11
	4. Pengawasan Survei Asuransi	11
BAB V	PENUTUP	12



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

Hal 1 dari 12

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB I
UMUM**

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Tata Kerja ("PTK") Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum adalah untuk memberikan pengertian istilah, kewenangan, pengawasan dan pedoman pelaksanaan administrasi dan teknis bagi seluruh pelaksanaan pengelolaan Jasa Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia.

2. Ruang Lingkup

2.1. Lingkup Pengaturan

Mengatur pelaksanaan pengelolaan Jasa Asuransi untuk Aset Industri, Aset *Liquefied Natural Gas* ("LNG"), Sumur, Aset Non Industri, Proyek Konstruksi dan Asuransi lainnya yang berdampak pada *cost recovery*.

2.2. Lingkup Pemberlakuan

Pengelolaan pengadaan Jasa Asuransi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas") untuk Aset Industri, Sumur, Aset LNG, Aset Non Industri dan Proyek Konstruksi serta Asuransi lainnya yang pelaksanaannya dilakukan oleh KKKS.

2.3. PTK Pengelolaan Asuransi terdiri dari:

2.3.1. Buku Kesatu: Ketentuan Umum

2.3.2. Buku Kedua: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Asuransi

2.3.3. Buku Ketiga: Pedoman Deklarasi Asuransi

2.3.4. Buku Keempat: Pedoman Klaim Asuransi

2.3.5. Buku Kelima: Pedoman Survei Asuransi.

3. Dasar Hukum

3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

Hal 2 dari 12

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.6. Kontrak Kerja Sama.

4. Referensi Hukum

- 4.1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 4.2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4.4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- 4.5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 4.6. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-059/SKKO0000/2015/SO ("PTK Kebijakan Akuntansi KKS") tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau perubahannya.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

Hal 3 dari 12

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

5. Pengertian Istilah

- 5.1. **Aset** adalah harta benda berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*), yang dibeli atau diperoleh dengan cara lainnya oleh Kontraktor KKS, yang dipergunakan atau sedang tidak dipergunakan atau sudah tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional KKS.
- 5.2. **Aset Industri dan Sumur** adalah harta kekayaan (*property*) dan sumur yang digunakan secara langsung untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.3. **Aset Liquefied Natural Gas ("Aset LNG")** adalah harta kekayaan (*property*) yang digunakan secara langsung untuk operasional LNG di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.4. **Aset Non Industri** adalah harta kekayaan (*property*) yang tidak digunakan secara langsung untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.5. **Asuransi** adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 5.6. **Asuransi Aset Industri dan Sumur** adalah Asuransi yang memberikan perlindungan atas Aset Industri dan Sumur.
- 5.7. **Asuransi Aset LNG** adalah Asuransi yang memberikan perlindungan atas Aset operasional LNG.
- 5.8. **Asuransi Aset Non Industri** adalah Asuransi yang memberikan perlindungan atas Aset Non Industri.
- 5.9. **Asuransi Proyek Konstruksi** adalah Asuransi yang memberikan perlindungan atas pekerjaan-pekerjaan konstruksi/proyek di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.10. **Broker Reasuransi** adalah perusahaan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi yang melakukan penempatan reasuransi.
- 5.11. **Deklarasi Asuransi** adalah pelaporan mengenai pengajuan penutupan Asuransi berupa penyampaian data atas obyek dan kondisi yang akan dipertanggungjawabkan sebelum dimulainya periode pertanggungan.
- 5.12. **Deputi Keuangan dan Monetisasi** adalah pimpinan SKK Migas yang membawahi serta bertanggung jawab atas fungsi manajemen risiko.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

Hal 4 dari 12

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 5.13. **Jasa Asuransi** adalah usaha jasa pertanggunggunaan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- 5.14. **Klaim** adalah suatu proses tuntutan ganti rugi oleh Tertanggung atas obyek pertanggunggunaan yang disebabkan kecelakaan (*injury*), luka badan (*bodily injury*), kematian (*death*), kerugian (*loss*), kerusakan (*damage*) dan/atau tuntutan hukum (*liability*) dari pihak ketiga dan untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang dimana penyebabnya tidak dikecualikan di dalam Polis Asuransi dan masih dalam batas ganti rugi.
- 5.15. **Konsorsium** adalah gabungan dari tiga atau lebih, orang perorangan, perusahaan, organisasi atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, untuk mengadakan suatu kegiatan, usaha, atau pembiayaan bersama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang bergabung, dimana masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri-sendiri.
- 5.16. **Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)** adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.17. **Kualifikasi** adalah status hukum dan tingkat kemampuan usaha, finansial, personalia, peralatan serta kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3LL) yang dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 5.18. **Liquefied Natural Gas (LNG)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Kebijakan Akuntansi KKS.
- 5.19. **Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Kegiatan Usaha Hulu** adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 5.20. **Pejabat Yang Berwenang** adalah pimpinan tertinggi KKKS atau pekerja struktural KKKS yang telah mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi KKKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

Hal 5 dari 12

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

Pada Konsorsium adalah pimpinan tertinggi Pemimpin Konsorsium atau pekerja struktural Pemimpin Konsorsium yang telah mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi Pemimpin Konsorsium.

- 5.21. **Penanggung** adalah pihak Perusahaan Asuransi/Konsorsium Asuransi yang menjamin atas risiko yang dialihkan oleh pihak lain dengan membayar Premi.
- 5.22. **Perkiraan Premi (“PP”)** adalah perkiraan biaya Jasa Asuransi yang diperhitungkan dan disusun secara wajar dengan menggunakan tata cara, data dan sumber referensi harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5.23. **Perusahaan Asuransi Nasional** adalah Perusahaan Asuransi yang berbadan hukum dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki surat ijin usaha dari instansi yang berwenang di bidang Asuransi.
- 5.24. **Polis** adalah dokumen tertulis perjanjian Asuransi antara tertanggung dengan Penyedia Jasa Asuransi.
- 5.25. **Premi** adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 5.26. **Proof of Loss** adalah bukti persetujuan oleh SKK Migas dan/atau KKKS atas usulan penyelesaian ganti rugi klaim yang diajukan Konsorsium Asuransi/Perusahaan Asuransi.
- 5.27. **Proyek** adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya
- 5.28. **Proyek Konstruksi** adalah rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- 5.29. **Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (“SKK Migas”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

Hal 6 dari 12

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 5.30. **Sumur** didefinisikan sebagai Sumur saat sedang dibor, diperdalam, diperbaiki, digarap, diselesaikan dan/atau diperbaharui hingga selesai atau ditelantarkan, atau saat sedang memproduksi, atau saat *shut in*, atau saat ditutup (*plugged*) dan ditinggalkan (*abandoned*).
- 5.31. **Survei Asuransi** adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengkajian, penilaian, pengujian dan pengawasan atas suatu obyek yang ditentukan berupa Aset, fasilitas, barang dan kegiatan yang meliputi keadaan, kondisi luar, pembungkus atau kemasan, mutu, jumlah, ukuran, baik berat maupun isi, tanda pengenal, kondisi lingkungan sekitar, serta persyaratan lainnya yang ditetapkan terkait dengan jaminan Asuransi.
- 5.32. **Surveyor Asuransi** adalah pelaksana ahli independen yang bertugas untuk melaksanakan penilaian Aset dan/atau penilaian risiko atas suatu obyek pertanggungungan yang akan/sedang diasuransikan sebagai dasar penentuan harga pertanggungungan atau nilai ganti rugi.
- 5.33. **Tertanggung** adalah pihak SKK Migas dan/atau KKKS dan/atau pihak lain yang terkait yang mengalihkan risiko kepada pihak lain berdasarkan Polis dengan membayar Premi.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

Hal 7 dari 12

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB II
PRINSIP-PRINSIP ASURANSI**

Kegiatan pengelolaan Asuransi wajib melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), yaitu prinsip adanya kepentingan Tertanggung pada obyek yang dipertanggungkan yang dapat dibuktikan bahwa Tertanggung benar-benar menderita kerugian apabila terjadi suatu insiden;
2. Itikad terbaik (*utmost good faith*), yaitu prinsip dimana Tertanggung maupun Penanggung dalam mengadakan perikatan pertanggungan harus dilandasi oleh adanya itikad terbaik. Penanggung harus menerangkan dengan jujur dan jelas luasnya ruang lingkup penutupan, syarat dan kondisi yang ditawarkan, dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi secepatnya apabila timbul kerugian sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan. Tertanggung harus memberikan keterangan dengan jujur dan jelas atas obyek yang diasuransikan yang dapat mempengaruhi diterima atau ditolaknya penutupan Asuransi;
3. Ganti rugi (*indemnity*), yaitu prinsip ganti rugi yang wajar dimana Tertanggung hanya diperkenankan untuk memperoleh ganti rugi atas obyek yang dipertanggungkan sesuai dengan besarnya kerugian finansial yang benar-benar diderita. Tertanggung tidak diperkenankan membeli perlindungan Asuransi untuk memperoleh keuntungan;
4. Subrogasi (*subrogation*), yaitu prinsip dalam pemindahan atau pengalihan hak dari Tertanggung kepada Penanggung untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga. Penanggung dapat memperoleh hak subrogasi setelah membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian finansial yang benar-benar diderita; dan
5. Kontribusi (*contribution*), yaitu prinsip dalam pemindahan atau pengalihan hak dari satu Penanggung kepada Penanggung lainnya untuk menuntut kontribusi atas kerugian yang telah dibayarkan kepada Tertanggung. Prinsip kontribusi harus memenuhi persyaratan adanya kesamaan obyek, kepentingan, dan risiko pertanggungan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

Hal 8 dari 12

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB III
KEWENANGAN**

1. Kewenangan Pelaksanaan Penutupan Asuransi

1.1. SKK Migas

- 1.1.1. Pembentukan Konsorsium Asuransi dan Penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG.
- 1.1.2. Pembentukan Konsorsium Asuransi dan Penutupan Asuransi Aset Non Industri.
- 1.1.3. Pembentukan Konsorsium Asuransi dan Penutupan Asuransi Proyek Konstruksi.

1.2. KKKS

Penutupan Asuransi Lain-lain dengan persetujuan tertulis SKK Migas terlebih dahulu.

2. Kewenangan Pelaksanaan Deklarasi Asuransi

2.1. SKK Migas

- 2.1.1. Menyampaikan Deklarasi Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG, dan Asuransi Aset Non Industri yang diterima dari KKKS kepada Konsorsium Asuransi.
- 2.1.2. Memberikan persetujuan atas Deklarasi Asuransi Proyek Konstruksi yang disampaikan oleh KKKS.
- 2.1.3. Memberikan persetujuan atas Deklarasi Rencana Pengadaan Asuransi Lain-lain yang disampaikan oleh KKKS.

2.2. KKKS

- 2.2.1. Menyampaikan Deklarasi Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG, dan Asuransi Aset Non Industri kepada SKK Migas untuk disampaikan kepada Konsorsium Asuransi.
- 2.2.2. Menyampaikan Deklarasi Asuransi Proyek Konstruksi kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.
- 2.2.3. Menyampaikan Deklarasi Rencana Pengadaan Asuransi Lain-lain kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

Hal 9 dari 12

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

3. Penanganan Klaim

3.1. SKK Migas

Memberikan persetujuan "*Proof of Loss*" atas Klaim Asuransi Aset Industri, Sumur, Aset LNG, Aset Non Industri dan Asuransi Proyek Konstruksi.

3.2. KKKS

3.2.1. Melakukan penanganan Klaim Asuransi Aset Industri, Sumur, Aset LNG, Aset Non Industri dan Asuransi Proyek Konstruksi dengan berkoordinasi bersama SKK Migas dan memberikan persetujuan atas "*Proof of Loss*".

3.2.2. Melakukan penanganan dan memberikan persetujuan "*Proof of Loss*" Klaim Asuransi lainnya.

4. Kewenangan Pelaksanaan Survei Asuransi

4.1. SKK Migas

Memberikan persetujuan atas rencana dan pelaksanaan kegiatan Survei Asuransi.

4.2. KKKS

4.2.1. Melakukan kegiatan Survei Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG.

4.2.2. Menyampaikan rencana Survei Asuransi lainnya kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.

5. Pemeriksaan (Audit) Asuransi

SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh SKK Migas dapat melakukan pemeriksaan (audit) terhadap KKKS dan/atau Penyedia Jasa Asuransi atas pelaksanaan pengelolaan Asuransi di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) berdasarkan data *hardcopy* dan data *digital*. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara *pre*, *current*, dan *post audit*.

6. Deputi Keuangan dan Monetisasi

Kewenangan yang dimiliki oleh Deputi Keuangan dan Monetisasi dalam penutupan Asuransi adalah, antara lain:



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

Hal 10 dari 12

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 6.1. Memberikan persetujuan atas dokumen pengadaan, dokumen penilaian kualifikasi, termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran yang disiapkan oleh Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi;
- 6.2. Memberikan persetujuan atas PP Asuransi Aset Non Industri yang direkomendasikan oleh Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi dan PP Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG yang direkomendasikan oleh Tim Evaluasi Penutupan Asuransi;
- 6.3. Memberikan persetujuan dan menetapkan Pemimpin dan Anggota Konsorsium Asuransi berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi serta menerbitkan surat penunjukan Konsorsium Asuransi;
- 6.4. Memberikan persetujuan atas usulan rencana pemilihan dan penetapan Broker Reasuransi pemenang dalam rangka penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG, yang diajukan oleh Konsorsium Asuransi berdasarkan rekomendasi dari Tim Evaluasi Penutupan Asuransi; dan
- 6.5. Memberikan persetujuan atas usulan rencana pemilihan Broker Reasuransi pemenang dalam rangka penutupan Asuransi Proyek Konstruksi yang diajukan oleh KKKS berdasarkan rekomendasi dari Tim Evaluasi Penutupan Asuransi.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

Hal 11 dari 12

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB IV
PENGAWASAN**

1. Pengawasan Proses Penutupan Asuransi

SKK Migas melaksanakan pengawasan atas proses penutupan Asuransi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

2. Pengawasan Proses Deklarasi Asuransi

2.1. SKK Migas melakukan pengawasan Deklarasi Asuransi Aset Industri dan Sumur, Aset LNG, Proyek Konstruksi, Aset Non Industri dan Asuransi lainnya yang disampaikan oleh KKKS.

2.2. KKKS harus melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Deklarasi Asuransi Aset Industri dan Sumur, Aset LNG, Proyek Konstruksi, Aset Non Industri dan Asuransi lainnya sebelum dideklarasikan ke SKK Migas.

Kelalaian dalam penyampaian data Deklarasi merupakan tanggung jawab dari KKKS dan biaya yang timbul akibatnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.

3. Pengawasan Proses Klaim

3.1. SKK Migas melakukan pengawasan atas seluruh Klaim yang diajukan oleh KKKS kepada perusahaan Asuransi dan/atau Konsorsium Asuransi.

3.2. KKKS melakukan pengawasan dalam proses penanganan Klaim.

4. Pengawasan Survei Asuransi

4.1. SKK Migas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Survei Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG yang dilakukan oleh *Surveyor* Asuransi dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil Survei Asuransi.

4.2. KKKS melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Survei Asuransi di lingkungan kerja KKKS serta pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Survei Asuransi dan melaporkannya kepada SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

Hal 12 dari 12

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB V
PENUTUP**

1. PTK Pengelolaan Asuransi ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
4. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan bertentangan dengan ketentuan PTK ini, maka ketentuan PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan tetap berlaku.
5. Jika terdapat dampak dari tidak terlaksananya proses pengelolaan Asuransi sesuai dengan PTK ini, SKK Migas dan KKKS akan melakukan tindak lanjut atau penyelesaian dengan merujuk kepada Kontrak Kerja Sama.
6. Bila terbukti adanya pelanggaran oleh KKKS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam PTK ini, sehubungan dengan proses pengelolaan Asuransi, maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga yang sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.